



BUPATI PEMALANG
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 29 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PASAR
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang perlu dibentuk Unit Pengelola Pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengelola Pasar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PASAR PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.
3. Unit Pengelola Pasar yang selanjutnya disingkat UPP adalah Unit Pengelola Pasar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPP pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPP merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) UPP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri dari :

- a. UPP Comal;
- b. UPP Petarukan;
- c. UPP Taman;
- d. UPP Pemalang;
- e. UPP Bantarbolang;
- f. UPP Randudongkal;
- g. UPP Moga;
- h. UPP Belik.

Pasal 5

- (1) UPP mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah di bidang pengelolaan pasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPP mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas Pendapatan Daerah di bidang pengelolaan pasar;
 - b. pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPP terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Pelaksana;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bukan jabatan Struktural.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPP sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Uraian tugas jabatan pada UPP akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V ESELON

Pasal 8

Kepala pada UPP adalah Jabatan Eselon IV a.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Ketentuan mengenai kepegawaian pada UPP diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Pada UPP dapat dibentuk Pasar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
- (2) Pembentukan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 48 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pengelola Pasar Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 22 Juni 2006

BUPATI PEMALANG



G.H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 22 Juni 2006


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah




Drs. H. ABDUL ROSYID HR, MM. *HR*
Pembina Utama Muda
NIP. 500 049 707

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 29 Tahun 2006
TANGGAL : 22 Juni 2006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENGELOLA PASAR
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG



H.M. MACHROES



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 30 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI PERBENIHAN DAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang perlu dibentuk Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PERBENIHAN DAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang.
3. Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar adalah Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), berada di Desa Banjaranyar Kecamatan Randudongkal.

Pasal 5

- (1) Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pengelolaan perbenihan dan budidaya ikan air tawar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pengelolaan perbenihan dan budidaya ikan air tawar;
 - b. pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Pelaksana;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bukan jabatan Struktural.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Uraian tugas jabatan pada Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V ESELON

Pasal 8

Kepala pada Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar adalah Jabatan Eselon IV a.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Ketentuan mengenai kepegawaian pada Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 22 Juni 2006

BUPATI PEMALANG



H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 22 Juni 2006


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah



Drs. H. ABDUL ROSYID HR, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 049 707

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 30 Tahun 2006
TANGGAL : 22 Juni 2006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PERBENIHAN DAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG

H.M. MACHROES